SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga yang salah satunya dengan cara meningkatkan ketahanan pangan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin melalui bantuan bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 2015 Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 518/300/012/2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah,adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST, adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan Surat Pemerintah Alokasi (SPA) dari Bupati yang ditandatangani Perum BULOG dari pelaksana distribusi.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM, adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1).
6. Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat DPM-1, adalah Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan/Desa setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis data Terpadu untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa.
7. Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat DPM-2, adalah Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kelurahan/Desa.
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP, adalah formulir pencatatan dari hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari basis Data Terpadu berdasarkan Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa.

9. Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat HTR, adalah Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja, adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kelurahan/Desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa sebagai pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
11. Kelompok Masyarakat, adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa sebagai pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
12. Kemasan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuatum 15 kg/karung.
13. Kualitas Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam, adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah/Kepala Desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten pada Tahun terlentu.
16. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah Pokja di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat, adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS-2011, adalah Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi Sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

19. Satker Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, adalah Satuan Kerja pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan Perum BULOG.
20. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM, adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa sebagai penanda kepersertaan pada Program Subsidi Beras bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah.
21. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA, adalah surat yang dibuat oleh Bupati kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .
22. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO), adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
23. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD, adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Subsidi bagi masyarakat berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada pelaksana pendistribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah di Kelurahan/Desa atau lokasi yang lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
24. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB, adalah fasilitas publik di Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Subsidi bagi masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM termasuk warung desa.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo selama jangka waktu tertentu untuk melasanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan Sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK, adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

27. Warung Desa, adalah lembaga ekonomi di Kelurahan/Desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Kelurahan/Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.
28. Unit Pengaduan yang selanjutnya disingkat UP, adalah unit yang membidangi dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti (unit Pengaduan di daerag dibawah Koordinasi Sekretariat Tim Pelaksana Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten yaitu Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Probolinggo Telepon 0335-433840.

Pasal 2

Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan Rendah untuk bulan Januari sampai dengan September Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015, sedangkan untuk pelaksanaan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 53 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003